

T A T A T E R T I B
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk.
(“Perseroan”)

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Rapat diadakan secara fisik dengan memberlakukan pembatasan jumlah peserta yang dapat memasuki ruangan atau yang hadir secara fisik, dengan tetap memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19.
3. Pimpinan atau Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal **04 Januari 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB**, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dalam Daftar Pemegang Rekening dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
5. Rapat ini diadakan dengan pembatasan sosial (*physical distancing*) dan prosedur kesehatan. Seluruh peserta Rapat wajib mematuhi standar dan prosedur kesehatan yang ditetapkan Perseroan, antara lain seperti pengukuran suhu tubuh, penggunaan masker, dan *hand sanitizer*, **pengisian formulir pernyataan kesehatan**, tidak diperkenankan melakukan kontak fisik secara langsung dengan peserta lainnya dan posisi duduk berjarak minimal 1 (satu) meter.
6. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
7. Setelah selesai membicarakan agenda Rapat, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul atau saran tertulis sehubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah.
8. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.
9. Pengambilan Keputusan
 - a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

- b) Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pemungutan Suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
 - 1) Mereka yang **Tidak Setuju** dan yang memberikan suara **Abstain** akan diminta mengangkat tangan;
 - 2) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020, “Suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara”
 - c) Bagi Penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara **Tidak Setuju** atau suara **Abstain**, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara **Tidak Setuju** atau suara **Abstain**, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
 - d) Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY KSEI juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - e) Notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
10. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
11. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
12. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuatkan risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.
13. Akta Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.

Jakarta, 05 Januari 2021
Direksi Perseroan